



P U T U S A N

Nomor 2339 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KHOLILI IMRON, bertempat tinggal di Jalan Nyi Meleng RT. 005 RW. 003 Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahotma Butar Butar, S.H., Advokat pada Pahotma Butar Butar, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Nomor 4 (Utara Pasar Mandiri), Rt 04, Rw 04, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BPR DANA MITRA SAKTI**, berkedudukan di Komplek Ruko Gede Blok F-6 Pasar Wage, Purwokerto;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c/q DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c/q KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA c/q KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, diwakili oleh Hadiyanto selaku atas nama Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal ini memberi Edy Suyanto, S.H., M.M., dan kawan-kawan Para Pegawai pada Kementerian Keuangan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 356 – 358 Banyumas;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NOTARIS BAMBANG SUDRAJAT WAHYUDIONO, S.H.

beralamat di Jalan Pramuka 231 Purwokerto Kulon, Purwokerto;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat I atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01860/ Arcawinangun, luas 235 m2, atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
4. Menghukum kepada Tergugat II bahwa Lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2014 untuk menyatakan tidak pernah dilaksanakan ;
5. Menghukum kepada Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01860/ Arcawinangun, luas 235 m2, atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, pada posisi semula ;
6. Menghukum Tergugat IV untuk membatalkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
7. Menghukum Tergugat IV untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada penggugat atas ganti kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar : Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena Penggugat kehilangan tanah dan bangunan tersebut;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat atas ganti kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar : Rp1,00 (satu rupiah)

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mencemarkan nama baik Penggugat;

10. Menyatakan hukunya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aquo Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- *Persona Standi In Judicio*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Pwt., tanggal 2 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 436/Pdt/2015/PT. SMG., Tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Pwt *juncto* Nomor 436/Pdt/2015/PT Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 57/ Pdt.G/ 2014/ PN.Pwt tanggal 2 April 2015, dan dengan mengadili sendiri.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding;
4. Menghukum Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II/Tergugat III/ Terbanding III dan Tergugat IV/Terbanding IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 10 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangannya yaitu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya karena Penggugat sebagai debitur telah menerima uang sebagai realisasi dari perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa Penggugat telah disomasi 3 (tiga) kali namun tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga terbukti wanprestasi, oleh karena itu Tergugat I sebagai kreditur dapat mengajukan lelang atas objek jaminan;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang melakukan pelelangan atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01860 atas nama Rokhyatun (isteri Penggugat) sebagai jaminan kredit bukanlah perbuatan melawan hukum karena lelang telah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KHOLILI IMRON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHOLILI IMRON**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2339 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)